



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban di masyarakat yang diakibatkan oleh penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang signifikan, perlu diberikan stimulus penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi

Sumatera....

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadministrasian Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Analisa Penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata sebagai Dasar Penentuan Nilai Jual Objek Pajak di Wilayah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan....

15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan/Penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) atas Bumi yang Memiliki Ciri Spesifik (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

6. Bangunan....

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti.
8. Stimulus adalah rangsangan berupa pengurangan besarnya PBB-P2 terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah mengatur pemberian stimulus PBB-P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal....

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. Pemberian Stimulus;
- b. Besaran Stimulus;
- c. Tata Cara Perhitungan Stimulus; dan
- d. Pengecualian.

BAB IV

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan untuk pengenaan NJOP Bumi pada penetapan PBB-P2.
- (2) Stimulus diberikan untuk setiap PBB-P2 yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada SPPT masa pajak Tahun 2019 dan akan dievaluasi paling lambat setelah 3 (tiga) tahun.
- (3) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB-P2 yang ditetapkan.

BAB V

BESARAN STIMULUS

Pasal 5

Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan stimulan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus).

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN STIMULUS

Pasal 6

- (1) NJOP Bumi setelah penyesuaian dikurangi NJOP Bumi sebelum penyesuaian dikali Luas Bumi dikali dengan tarif pajak.
- (2) Besaran Stimulus dikali hasil yang diperoleh dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketetapan PBB-P2 setelah stimulus diperoleh dari Ketetapan PBB yang terutang dikurangi dari hasil yang diperoleh dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Contoh....

- (4) Contoh perhitungan PBB-P2 yang harus dibayar atas adanya stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Ketetapan PBB-P2 yang terutang setelah diberikan stimulus nilainya nihil;
- b. Nilai NJOP Bumi setelah penyesuaian lebih kecil dibanding dengan NJOP Bumi sebelum penyesuaian; dan
- c. Ketetapan PBB-P2 sebelum penyesuaian NJOP Bumi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Mei 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan....

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ.HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

CONTOH PERHITUNGAN PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR
 DENGAN ADANYA STIMULUS

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN X				
NOP : X				
Letak Objek Pajak x			Nama dan Alamat Wajib Pajak x	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	4.026	070	537.000	2.161.962.000
BANGUNAN	967	019	1.833.000	1.772.511.000
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB				3.934.473.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB				3.924.473.000
Tarif Pajak				0.200
PBB yang Terutang				7.848.946
NJOP Bumi Per m ² setelah penyesuaian				537.000
NJOP Bumi Per m ² sebelum penyesuaian				82.000
Selisih Kenaikan (537.000-82.000) x 4.026m ² x 0,002				3.663.660
STIMULUS (95% x 3.663.660)				3.480.477
PBB yang harus dibayar (PBB yang Terutang dikurangi Stimulus) =7.848.946-3.480.477				4.368.469

BUPATI BELITUNG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAHANI SALEH

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.
 NIP. 197109152001121002